



BUPATI PANDELANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
11. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
13. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
15. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
16. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang

unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

17. Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPD adalah berita acara pelanggaran yang dibuat oleh PPNS Daerah.
18. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
19. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita.
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
21. Administrasi penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
22. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan.
23. Pemberkasan adalah proses dalam kegiatan penyusunan administrasi penyidikan/produk tertulis dengan susunan dan syarat penyampulan, pengikatan, penyegehan dan penomoran yang telah ditentukan;
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang;
26. Pos komando yang selanjutnya disingkat Posko adalah tempat yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan penegakan perda melalui operasi penindakan yang merupakan bagian dari tim terpadu.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Pasal 2

Ruang Lingkup Operasional Penegakan Perda oleh PPNS Daerah meliputi:

- a. penegakan Peraturan Daerah secara Mandiri oleh PPNS Daerah; dan
- b. penegakan Peraturan Daerah melalui pelaksanaan operasi penindakan.

Pasal 3

Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat:

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Instansi yang berwenang;
- b. dilantik sebagai PPNS Daerah;

- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada SKPD dan/atau unit SKPD yang tugas pokoknya di bidang teknis penegakan Peraturan Daerah; dan
- e. tidak bertugas dibagian kesekretariatan.

BAB III

RENCANA DAN KEGIATAN PENYIDIKAN

Pasal 4

Rencana penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran penyelidikan dan penyidikan;
- b. sumber daya manusia yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 5

- (1) Rencana penentuan sasaran penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana berupa pelanggaran;
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana penggunaan sumber daya yang dilibatkan dalam penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penyelidikan dan penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak dan rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, meliputi teknis dan prosedur bentuk serta tahapan kegiatan penyidikan.
- (4) Rencana pengendalian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. penyiapan administrasi penyelidikan dan penyidikan dengan sistem tata naskah;
 - b. laporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan/penanganan perkara dan data penyelesaian kasus.

Pasal 6

Rencana penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, diajukan kepada atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

BAB IV

PENEGAKAN PERDA SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penegakan Peraturan Daerah secara mandiri oleh PPNS Daerah dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Penyidikan;
 - c. pemanggilan;
 - d. pengeledahan;
 - e. penyitaan;
 - f. pemeriksaan;
 - g. Penyelesaian berkas perkara;
 - h. Pelimpahan Perkara; dan
 - i. Penghentian Penyidikan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.

Pasal 8

- (1) PPNS Daerah menyiapkan administrasi penyidikan untuk diteruskan/dilimpahkan ke pengadilan.
- (2) Format naskah administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 9

- (1) PPNS Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Untuk penyelidikan dan penyidikan yang penanganannya perkaranya mempergunakan hukum acara pemeriksaan biasa dan singkat mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, apabila dipandang perlu PPNS Daerah dapat meminta bantuan penyidik dari Kepolisian.

Pasal 12

PPNS Daerah dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah tugasnya.

Pasal 13

Pelanggaran atas Peraturan Daerah dapat diketahui melalui:

- a. laporan yang dapat diberikan oleh:
 1. setiap orang; dan
 2. petugas.
- b. tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun;
- c. diketahui langsung oleh PPNS.

Pasal 14

Dalam hal diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, PPNS Daerah harus:

- a. menunjukkan surat perintah tugas dan kartu tanda pengenal sebagai PPNS Daerah yang masih berlaku;
- b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakan operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak emosional dan dengan sikap yang berwibawa; dan
- c. menginterogasi tersangka ditempat kejadian perkara guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP dan dianggap cukup dan diduga kuat bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, maka PPNS Daerah segera mengeluarkan bukti pelanggaran Peraturan Daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- (2) PPNS Daerah menentukan jadwal dan tempat tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bagi perkara yang proses penanganannya mengacu kepada hukum acara pemeriksaan biasa dan singkat, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh penyidik POLRI kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik POLRI.

Pasal 17

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik POLRI guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik POLRI, maka Penyidik POLRI wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Pasal 19

- (1) Setelah mengeluarkan bukti pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BAPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan barang bukti, dapat dilakukan di kantor dimana PPNS Daerah bertugas.
- (2) Dalam hal kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dilakukan penyimpanan barang bukti, maka penyimpanan dilakukan di tempat semula dimana barang bukti disita.
- (3) Penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikat, memberi label, lak dan cap stempel.
- (4) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS Daerah dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan selain untuk kepentingan Penyidikan.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 21

- (1) PPNS Daerah melakukan pemanggilan kepada tersangka dengan menentukan hari, jam, tanggal dan tempat dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada tersangka dilakukan melalui surat panggilan yang ditandatangani oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasan langsung/pimpinan unit organisasi.
- (3) Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan.
- (4) Surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.
- (5) Dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua, dan dalam hal pemanggilan kedua tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan ketiga disertai surat perintah membawa yang dibuat oleh PPNS.

- (6) Dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara.
- (7) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

Bagian Keempat

Pengeledahan

Pasal 22

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, apabila dipandang perlu dalam kasus tertentu dapat melakukan pengeledahan yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik POLRI;
 - b. sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik POLRI tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan;
 - c. surat permintaan izin pengeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin pengeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah pengeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan pengeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim POLRI setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan pengeledahan memuat antara lain:
 1. sasaran pengeledahan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan pengeledahan.
 - d. surat permintaan bantuan pengeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;

- e. Penyidik POLRI dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik POLRI memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
- f. pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan dan administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan dibuat oleh Penyidik POLRI.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 23

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, apabila dipandang perlu dalam kasus tertentu dapat melakukan penyitaan yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik POLRI;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik POLRI tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim POLRI setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 1. sasaran penyitaan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
 - d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;

- e. Penyidik POLRI dapat mengabulkan permintaan bantuan penyitaan, maka Penyidik POLRI memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
- f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik POLRI dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan dan administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik POLRI.

Bagian Keenam Pemeriksaan

Pasal 24

Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS daerah mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. saksi;
- b. ahli; dan
- c. tersangka.

Pasal 25

Sebelum melakukan pemeriksaan, PPNS Daerah harus:

- a. hadir terlebih dahulu sebelum diperiksa hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
- b. mempersiapkan ruangan yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan; dan
- c. mempersiapkan kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan dalam pemeriksaan.

Pasal 26

Pada saat pemeriksaan, PPNS Daerah harus:

- a. meneliti kebenaran identitas tersangka dengan cermat; dan
- b. menjelaskan hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum dan pendampingan dari Penasehat Hukum.

Pasal 27

(1) Setelah pemeriksaan, PPNS Daerah harus:

- a. membuat acara pemeriksaaan tersangka dengan bahasa yang mudah dimengerti;
- b. membacakan isi berita acara pemeriksaan;
- c. meminta tersangka untuk meneliti dan membaca isi berita acara pemeriksaan; dan
- d. meminta tersangka untuk menandatangani isi berita acara pemeriksaan dan surat pernyataan.

(2) Permintaan penandatanganan berita acara pemeriksaan dan surat pernyataan dilakukan tidak dengan paksaan.

(3) Berita acara pemeriksaan dan surat pernyataan dipergunakan sebagai bukti dan dasar untuk pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Berkas

Pasal 28

- (1) PPNS Daerah wajib menyelesaikan berkas perkara sebagai kegiatan akhir dari proses penyidikan.
- (2) Iktisar atau kesimpulan perkara yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelimpahan Perkara

Pasal 29

- (1) PPNS Daerah menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, dan singkat.
- (3) Untuk tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, diberlakukan acara pemeriksaan cepat, PPNS atas kuasa Penuntut umum setelah menyelesaikan berkas perkara menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

Bagian Kesembilan Penghentian Penyidikan

Pasal 30

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik POLRI;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian

- Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
- c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik POLRI dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib :
- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

BAB V

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MELALUI OPERASI PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Penegakan Peraturan Daerah melalui operasi penindakan dapat dilaksanakan dengan sistem pelaksanaan sidang di tempat atau di pengadilan.

Pasal 33

- (1) PPNS Daerah menyiapkan administrasi dalam operasi penindakan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang di tempat.
- (2) Administrasi pelaksanaan sidang di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tim Terpadu

Pasal 34

- (1) Penegakan Peraturan Daerah melalui operasi penindakan dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu terdiri dari unsur PPNS Daerah, Satpol PP, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur terkait lainnya.
- (3) Susunan Tim Terpadu terdiri satuan organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Operasi;
 - b. Wakil Kepala Operasi;
 - c. Kepala Sekretariat Operasi;
 - d. Kepala Pos Komando (POSKO);
 - e. Kepala Satuan Tugas Operasi;
 - f. Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri unsur:

1. PPNS Daerah;
 2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI; dan
 4. Unsur Sekretariat.
- g. Hakim dan Panitera dari Pengadilan Negeri setempat;
- h. Jaksa dari Kejaksaan Negeri setempat; dan
- i. Unsur terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Operasi Penindakan

Pasal 35

Sebelum melaksanakan operasi penindakan, Tim Terpadu harus:

- a. memiliki data awal dan mengetahui target operasi yang menjadi sasaran; dan
- b. sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.

Pasal 36

- (1) Jika ditemukan adanya pelanggaran, Kepala UKL menghadirkan tersangka ke tempat pelaksanaan sidang Posko.
- (2) Dalam hal tersangka tidak ada ditempat, maka Kepala UKL harus mengeluarkan Surat Panggilan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika tersangka berstatus TNI/POLRI, Kepala UKL menyerahkan kepada Polisi Militer/Provost POLRI untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kepala UKL dapat melakukan penyitaan barang bukti.
- (2) Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ke tempat sidang.
- (3) Jika barang bukti tidak memungkinkan untuk dibawa ke tempat sidang, barang bukti dapat dititipkan di tempat semula sambil menunggu putusan pengadilan.
- (4) Tim terpadu wajib melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar, memusnahkan atau mengembalikan barang bukti.

Pasal 38

Dalam hal pelaksanaan operasi penindakan mengalami menemui hambatan dan permasalahan di lapangan, Kepala UKL segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.

Pasal 39

Setelah tugas di lapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Posko.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dibebankan kepada APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Februari 2019
BUPATI PANDEGLANG,

TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

TTD

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019 NOMOR 2